

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan.

Islam mengatur dan mempengaruhi semua bidang kehidupan, termasuk perilaku bisnis dan perniagaan. Kaum Muslim harus menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan agama, yaitu sikap jujur dan adil kepada orang lain. Ada kewajiban khusus yang harus dijalankan oleh penjual karena tidak ada doktrin *caveat emptor* (berhati-hatilah pembeli) sebagaimana yang berlaku pada pembeli. Monopoli dan penetapan harga secara semena-mena dilarang.

Kehadiran Bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990-an. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 agustus 1990. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim

perbankan MUI , yaitu dengan di bentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendirian nya di tandatangani tanggal 1 november 1991. ¹

Bank Islam baru diakui berdirinya pada tahun 1992 menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Hingga pada tahun 1998 baru berdiri satu bank umum syariah, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, dan ada 77 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selama berjalannya krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia tetap sehat, demikian juga sebanyak 30% dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah dinilai sehat.²

Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya didominasi oleh lingkup bisnis skala makro. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah tersebut, seolah-olah tak ingin ketinggalan lembaga usaha skala mikro pun terus bermunculan, contoh kongkrit usaha skala mikro yang mengalami pertumbuhan sangat pesat adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Jumlah BMT di Indonesia secara resmi yang tercatat di dinas sebanyak 156 ribu dan yang aktif hanya sekitar 2 ribu BMT, dan yang mengikuti perhimpunan sebanyak 650 BMT. Di bandung sendiri BMT tercatat sebanyak 35 BMT.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela

¹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm 188

² Wirdyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesi*. (Jakarta: kencana, 2005). Hlm 156.

kepentingan kaum fakir miskin. (PINBUK). Secara yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum cukup kuat yang mengacu kepada UU No.7/1992 tentang perbankan (kini menjadi UU No.10/1998), di mana BMT menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil menengah.³

Dalam siklus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari oleh dan untuk masyarakat. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman pembiayaan, BMT juga mengelola dana sosial. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni bagi hasil.

Kegiatan BMT selain menghimpun dana dan mengelola dana sosial dari masyarakat, BMT juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut bisa beragam yaitu pembiayaan dengan kerjasama (*mudharabah, musyarakah*), pembiayaan dengan jual beli (*murabahah, salam, istishna*), pembiayaan dengan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan kebaikan (*qard*).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok LKS, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua: a) pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi

³ Hendi Suhendi. *BMT dan Bank Islam*. (Bandung: CV Adzkia Agung Pratama, 2004). Hlm 29

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, b) pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

BMT El-Mu'awanah 245 yang dioperasikan pada tanggal 9 Februari 2009 merupakan salah satu lembaga keuangan skala mikro yang menggunakan pola syariah yang memiliki misi sebagai fasilitator pelaku usaha kecil dalam pemberdayaan sumberdaya manusia, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan sebagai mitra muamalah pelaku ekonomi usaha kecil untuk penguatan ekonomi rakyat. Dalam kegiatan operasionalnya BMT El-Mu'awanah 245 mengimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Penyaluran dana di BMT El-Mu'awanah 245 menggunakan akad *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ba'I assalam*, *Al-qardh* dan *Al-rahn*.

Pembiayaan yang paling diminati di BMT El-Mu'awanah 245 salah satunya adalah pembiayaan *al-qardh*. *Al-Qardh* secara istilah adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan, dengan demikian dalam *al-qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.⁴

⁴ Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2011). Hlm 266.

Di dalam pembiayaan *qardh* pihak bank/lembaga keuangan syariah dilarang mengambil keuntungan dari pembiayaan *qardh*. Pihak bank/lembaga keuangan syariah tersebut boleh mengenakan biaya administrai, seperti biaya materai dan biaya lain-lain. Jika pihak bank/lembaga keuangan syariah tersebut mengambil keuntungan selain dari biaya administrasi akad *qardh* tersebut tidak sah karena mengandung unsur riba.

Islam mengharamkan riba. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari perspektif etika dan dapat dilihat pula dari perspektif ekonomi. Berdasarkan perspektif etika, Islam ingin membentuk suatu masyarakat yang dasarnya kasih sayang sesama manusia serta tolong menolong satu sama lain. Dilarang adanya system kerja dengan pemerasan. Hubungan satu sama lain jangan merupakan pembelengguan yang hanya dipakai untuk memperkaya orang yang sudah kaya. Dengan demikian yakinlah bahwa masyarakat yang dasarnya adalah riba merupakan masyarakat yang rapuh.

Jadi akad *al qardh* di lembaga keuangan syariah merupakan pinjaman tanpa bunga, karena bunga dilarang dalam Islam. Transaksi pinjaman *qardh* merupakan pinjaman murni tanpa bunga, ketika peminjam mendapatkan pinjaman dari pemilik dana. Lebih khusus nya lagi pinjaman *qardh* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Berikut ini adalah perkembangan pembiayaan dan laporan laba/rugi di KJKS BMT El-Mu'awanah 245 ciparay 2011-2013:⁵

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pembiayaan di KJKS BMT El-Mu'awanah 245
Tahun 2011-2013

Jenis Pembiayaan	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
Al-qordh	114.562.600	135.586.550	160.205.750
Murabahah	78.256.400	95.027.400	110.009.275
Musyarokah	3.796.200	2.893.750	1.222.500
Bai' Salam	14.750.000	15.225.000	15.475.000
Ar Rahn	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Jumlah	212.865.200	250.232.700	288.412.525
Rata-rata	42.573.040	50.0046.540	57.682.505

⁵ Sumber data internal BMT El-Mu'awanah 245

Table 1.2
Laporan Laba/Rugi KJKS BMT El-Mu'awanah 245
Tahun 2011-2013

	Periode 2011	Periode 2012	Periode 2013
PENDAPATAN OPERASIONAL			
4.1 Pendapatan Pelay.Pemb.Al-Qordh	25,630,200	34,854,125	58,044,500
4.2 Pendapatan Basil Pemb. Musyarokah	185,350	213,750	642,500
4.3 Pendapatan Mark-Up Murabahah	38,095,250	57,912,075	81,655,150
4.4 Pendapatan Mark-Up Bai'Salam	865,750	938,750	988,750
<i>Jumlah Pendapatan Basil & Mark Up</i>	64,776,550	93,918,700	141,330,900
PENDAPATAN ADMINISTRASI	13,980,450	16,146,550	24,438,800
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL		-	
4.7 Pendapatan Penjualan Materai/sektoril	1,690,650	3,988,900	9,402,950
		-	
<i>Jumlah Pendapatan Bukan Operasional</i>	1,690,650	3,988,900	9,402,950
TOTAL PENDAPATAN	80,447,650	114,054,150	175,172,650
BEBAN OPERASIONAL			
5.0 Beban Basil Pihak ke III	18,720,700	22,351,700	35,281,700
5.1 Beban Basil Simpanan	9,855,200	10,555,200	15,267,200
5.2 Beban Gaji Personalia/Karyawan	35,970,800	61,305,000	94,088,500
5.3 Beban Sewa dan Listrik	895,650	995,000	1,728,500
5.4 Beban Fotocopy	325,400	293,600	358,600
5.5 Beban Pemakaian Perlengkapan	865,000	875,700	1,398,800
5.6 Beban Transpor	950,850	1,066,000	1,328,000
5.7 Beban Penyusutan Inventaris	1,235,000	2,545,000	3,670,000
5.8 Beban Cad.Penghapusan Pemb/Pihutang	984,500	1,540,300	2,194,200
5.9 Beban Lain-lain	5,650,250	6,335,000	8,730,900
5.10 Beban Dibayar Dimuka	1,500,500	2,038,250	4,249,500

<i>Jumlah Beban Operasional</i>	76,953,850	109,900,750	168,295,900
BEBAN BUKAN OPERASIONAL			
5.10 Pajak	20,400	40,500	101,400
5.11 Beban Iuran PINBUK	175,000	210,000	245,000
5.12 Beban MAT/SHU	584,625	984,625	2,984,625
5.13 Beban Zakat	10,000	10,000	10,000
5.14 Lain-lain/DPLK	798,000	898,000	998,000
<i>Jumlah Beban Bukan Operasional</i>	1,588,025	2,143,125	4,339,025
TOTAL BEBAN	78,541,875	112,043,875	172,634,925
SISA HASIL USAHA TAHUN BERJALAN	1,905,775	2,010,275	2,537,725

Berdasarkan tabel pembiayaan dan laporan laba/rugi yang diuraikan di atas, pembiayaan *al-qardh* terlihat paling besar dalam segi pembiayaan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tabel laporan laba/rugi, BMT mendapatkan pendapatan dari pembiayaan *al-qardh* sedangkan *al-qardh* adalah akad pinjaman yang tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian, nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja.

Dari uraian di atas terlihat bahwa BMT mengambil keuntungan dari pembiayaan *al-qardh*. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang pembiayaan *al-qardh*, apakah pembiayaan *al-qardh* di BMT El-Mu'awanah 245 telah melaksanakannya sesuai prinsip syariah?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Pembiayaan Al Qardh pada KJKS Baitul Maal wat Tamwil (BMT) El Mu’awanah 245 Ciparay”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis perlu untuk merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *al-qardh* di KJKS BMT El-Mu'awanah 245?
- b. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *al-qardh* di KJKS BMT El-Mu'awanah 245?
- c. Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap pembiayaan *al-qardh* di KJKS BMT El' muawanah 245?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan *al-qardh* di kjks BMT El-Mu'awanah 245.
- b. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan *al-qardh* di kjks BMT El-Mu'awanah 245
- c. Untuk mengetahui analisis fiqih muamalah terhadap pembiayaan *al-qardh* di kjks BMT El' muawanah 245.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi pihak akademis adalah sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin keilmuan program studi Keuangan dan Perbankan Syariah.

- b. Bagi BMT hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran maupun tuntunan praktis agar bermanfaat bagi lembaga dalam mengevaluasi analisis sistem yang dilaksanakan lembaga.
- c. Bagi Peneliti adalah sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan penambah wawasan dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah. Khusus nya di BMT El-Mu'awanah 245.

1.5. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

Berdasarkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 1 butir 25 :⁷

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabahah dan musyarakah.

⁶ www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembiayaan-berdasarkan-prinsip-syariah

⁷ UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

- b. Transaksi sewa –menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk pitutang murabahah, salam, dan istishna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi Multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank *syari'ah* dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana pihak mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Al-Qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini *al-qardh* di artikan sebagai “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Menurut Fatwa DSN Indonesia:⁸

1. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
2. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS dalah penyaluran dana melalui prinsip *Al-Qardh*, yakni suatu

⁸ Fatwa DSN nasional no:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh

akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

3. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.⁹

Secara etimologi, qarada-yaqridu berarti memotong, dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila harta tersebut diberikan kepada peminjam.¹⁰

Hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan harta membatalkan kontrak *al-qardh*.¹¹

⁹ Muhamad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2001). Hlm 131.

¹⁰ Muhamad Muslihudin. *System perbankan islam*,(Jakarta:Rineka Cipta, 1994). Hlm 73

¹¹ Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2011). Hlm 267

Menurut Hukum Syara, para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut :¹²

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
2. Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hanbali, *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi'i, *Qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Landasan hukum *Al Qardh*:

1. Al Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹² Fueja92.blogspot.com/2013/06/akad-al-qardh

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

(QS. Al-Baqarah: 245)

2. Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Berkata, tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR Ibnu Majah)

3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendirian tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya (manusia lain). Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aqad *Al-Qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak

kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, aqad *al-Qardh* merupakan pinjaman oleh pihak LKS kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung (komersil).

Dari hasil pengamatan penulis di BMT El-Mu'awanah 245, bahwa BMT mendapatkan keuntungan dari pembiayaan *qardh* dari nasabah, sedangkan *Al qardh* adalah pinjaman tanpa adanya imbalan. BMT El-Mu'awanah 245 seharusnya tidak mengambil keuntungan dari pembiayaan *qardh*. BMT harus bertindak jujur kepada nasabah begitu pun sebaliknya nasabah kepada BMT. BMT harus giat dalam mensosialisasikan tentang produk-produk yang ada agar nasabah mengetahui bagaimana pelaksanaannya secara syariah. Hasilnya, diharapkan BMT menjadi lebih baik dalam menjalankan usahanya dan jauh dari unsur riba serta menjalankannya dengan prinsip yang islami.

1.6. Metode dan Teknik Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini yaitu :

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BMT El-Mu'awanah 245 Ciparay. kp. Sekesalam 01/12 Ds. Pakutandang kec. Ciparay kab. Bandung.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat

pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹³ Alasan memilih metode ini tersebut karena penelitian ini menggambarkan antara teori dan kenyataan dilapangan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif

- Data kualitatif

Yaitu data yang dikumpulkan dan didapatkan melalui buku-buku tulisan-tulisan atau dalam bentuk catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

- Data kuantitatif

Yaitu data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung dari objeknya (lembaga) yang menjadi objek penelitian yang berupa data angka-angka.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu merupakan data pokok berupa keterangan atau penjelasan yang didapatkan dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian, dimana data ini diperoleh dari manajer dan pengurus BMT El-Mu'awanah 245

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang berupa data-data yang didapatkan dari buku-buku, artikel-artikel dan tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹³ Sumada Suryabrata. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm 75.

5. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara langsung pada tempat yang menjadi subjek dan objek penelitian, melalui cara-cara sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu dengan mengamati secara langsung keadaan dan kejadian yang ada di lembaga tersebut atau dengan meminta data yang diperlukan untuk mengetahui informasi yang objektif dari suatu masalah.

b. Interview (wawancara)

Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui komunikasi langsung atau bertatap muka dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan seluruh staf BMT El-Mu'awanah 245.

6. Analisis dan Pengolahan Data

Analisa data dalam laporan ini menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk dipahami dan dimengerti dengan baik mengenai pembiayaan *Al-Qardh*.
2. Melakukan penyaringan dan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumberdata primer dan sekunder.
3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
4. Menganalisis data yang telah ada secara induktif dan deduktif.

5. Menarik kesimpulan sesuai dengan peumusan masalah yang telah ditentukan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam beberapa bab, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, sistematika pembahasan.
2. Bab II Menjelaskan tinjauan fiqh muamalah mengenai *al qardh*: pengertian dan dasar hukum *al qardh*, landasan hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, manfaat, sumber dana dan aplikasi *qardh*, serta aspek sosial *qardh*.
3. Bab III Menjelaskan tentang gambaran umum BMT El-Mu'awanah 245, produk yang digunakan di BMT dan mekanisme pembiayaan *al qardh* yang diterapkan oleh BMT.
4. Bab IV analisis fiqh muamalah terhadap pembiayaan *al qardh* di BMT El-Mu'awanah 245.
5. Bab V Merupakan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan analisis dari penulisan skripsi ini.